

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum “waris” sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.<sup>1</sup>

Definisi dari Mr.A. Pitlo adalah sebagai berikut: “ Hukum Waris adalah suatu rangkaian ketentian-ketentuan, di mana, berhubungan dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam kebendaan, diatur, yaitu: akibat dari beralihnya hata

---

<sup>1</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama 2011), h. 1.

peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.<sup>2</sup>

Al-Qur'an merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak menjelaskan ketentuan-ketentuan fard tiap-tiap ahli waris, seperti yang tercantum dalam surah An-Nisā' ayat 7, 11, 12, 176, dan surah-surah lainnya.<sup>3</sup>

Berbicara masalah kewarisan Allah SWT telah mengatur semuanya dengan baik sedemikian mungkin untuk hambaNya, baik dari segi pembagian, maupun ganjaran bagi orang yang telah melaksanakannya, yakni dalam hal kewarisan seperti yang telah di jelaskan didalam ayat Al-Qur'an Surah An-Nisā' Ayat 13 tentang ganjaran bagi orang yang telah melaksanakan perintahNya yang berbunyi:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

*Artinya :Itulah Batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.(QS.An-Nisā': 13).*<sup>4</sup>

Hukum waris islam senantiasa dikagumi baik karena kesempurnaannya maupun hasil yang telah dicapainya dalam melaksanakan tujuan besar. Tidak saja

---

<sup>2</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2000), h.7.

<sup>3</sup>Dian khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.15.

<sup>4</sup> Depertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ( Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 103.

dalam melakukan pilihan mengenai orang seorang atau suatu golongan individu yang homogen, harta peninggalan si mati harus diturunkan menurut peraturan yang universal, tetapi juga dalam menyelesaikan tuntutan-tuntutan bersaing di kalangan para anggota keluarga-keluarga dekat.<sup>5</sup>

Telah disadari bahwa *naş* dan *wahyu* sangat terbatas, sementara itu persoalan dan permasalahan yang selalu timbul akan selalu berkembang. Kemudian timbul pertanyaan, apakah harus membiarkan hukum Islam secara ketat sehingga membiarkan perkembangan dan perubahan sosial tanpa perlu tanpa ada upaya hukum atau, keadaan sosial kultural yang sangat cepat dan banyak perubahannya harus diberi hukum yang sama dengan ketika hukum itu pertama kali di temukan, baik oleh ulama perseorangan maupun oleh *mazhab*.

Karena itulah dibutuhkan sikap terbuka dalam masyarakat Islam dengan memahami nilai-nilai universalitas dan keabadian ajaran-ajaran agama Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Batasan pokok prinsip keterbukaan tersebut adalah selama tidak ada indikasi yang menunjukkan sebaliknya. Meskipun demikian, harus pula diakui bahwa perjalanan sejarah menunjukkan adanya bagian-bagian tertentu dalam ajaran agama Islam yang muncul pro-kontra di kalangan masyarakat. Bagian-bagian tersebut, di antaranya, adalah bagian yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat, seperti bidang kewarisan. Pada sisi lain Islam yang menuntut ajaran-ajarannya dapat di terapkan di tengah-tengah masyarakat, dan segera terwujud.

---

<sup>5</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam*, ( Bandung: Bina Pustaka 1984), h. 9.

Bahkan, agama ini mengharuskan pengikutnya melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya.

Namun, dalam praktik di masyarakat, ketentuan-ketentuan yang ada tersebut kadang-kadang tidak dapat dijalankan secara sempurna. Karena secara teoritis Indonesia sesungguhnya dikenal banyak ragam sistem kekeluargaan di dalam masyarakat. Akan tetapi secara umum yang dikenal sangat menonjol dalam percaturan hukum adat ada tiga corak, yaitu : (1) Sistem patrilineal, dengan contoh yang sangat umum yakni Tanah Batak; (2) Sistem matrilineal, dengan contoh daerah Minangkabau, dan (3) Sistem Parental, yang dikenal luas yakni Jawa.<sup>6</sup>

Kehidupan masyarakat Indonesia sangat beraneka ragam. Hal ini tergambar jelas di dalam golongan kemasyarakatannya; terutama menyangkut sifat kemasyarakatannya.<sup>7</sup> Namun demikian pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam, melainkan juga disebabkan adat-istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal sangat bervariasi. Oleh sebab itu tidak heran kalau sistem hukum waris adat yang juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dalam masyarakat adat tersebut.<sup>8</sup> Menelaah gambaran umum yang telah di sajikan di muka, maka hukum waris dalam hal ini adalah mengenai apa yang akan

---

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 44.

<sup>7</sup>Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: PT Melton Putra, 1991), h. 9.

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 6.

di teliti, yakni masalah penyelesaian harta warisan di tanah Banjar menyangkut tatanan adat-istiadat yang berkembang dalam kehidupan mereka.

Adat Banjar adalah hukum asli yang berlaku pada masyarakat Banjar, sifatnya tidak tertulis dan mengandung unsur agama (agama Islam).<sup>9</sup> Di karenakan Orang Banjar mereka itu termasuk dalam kelompok Melayu muda yang umumnya tinggal di sekitar pantai dan menganut agama Islam.<sup>10</sup>

Kewarisan masyarakat Banjar mempunyai penyelesaian waris yang unik. Salah satunya adalah harta yang tidak di bagi karena untuk kegiatan *Haulan*. Di temukan sejumlah harta peninggalan yang tidak dibagi kepada ahli waris, seperti harta peninggalan untuk keperluan *bahaul* atau *haulan* setiap tahun, biasanya berupa tanah, sehingga tanah tersebut disebut tanah Tunggu haul. Di samping tanah juga terdapat barang lain seperti perahu, dimana hasil dari perahu ini sebagian disisihkan untuk keperluan *haulan*. Selain itu, kadang kala digunakan untuk santunan anak yatim, bahkan bisa juga untuk beasiswa.<sup>11</sup> Dalam kata artian tanah Tunggu haul di sini bersifat produktif yakni sesuatu yang bisa berkembang.

---

<sup>9</sup>Muchith Abdul Karim, *Pelaksanaan Hukum waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Moloho Jaya Abadi Press, 2010), h.53.

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 54.

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 81.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di Desa Saka Paun Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala melalui wawancara dengan Bapak Abdurrahman<sup>12</sup>. Beliau mengatakan bahwa telah menerapkan harta Tunggu haul di dalam kewarisan beliau. Beliau memaparkan dasar beliau mengapa menjadi menerapkan kewarisan berdasarkan kebiasaan tersebut, yang mana didalamnya terdapat sebahagian harta warisan di tinggal untuk memperingati *haul*, bukan melaksanakan pembagian waris secara tatanan ajaran agama Islam. Akan tetapi pada saat observasi awal tanya jawab tersebut saat bertanya kepada beliau tentang dasar hukum baik dari Al-Qur'an, As-sunnah maupun dasar-dasar lainnya yang menyangkut penerapan Tunggu haul tersebut beliau tidak dapat menjelaskan, beliau hanya menjelaskan bahwa hal itu beliau lakukan dengan tujuan kemaslahatan, yakni agar tetap terlaksananya peringatan *haul* yang setiap tahun akan dilaksanakan, sebagai wujud bakti seorang anak terhadap orang tuanya yang mana telah mengandung dan membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang sampai bisa hidup mandiri dan berumah tangga. Beliau pula menjelaskan, bahwasanya mengapa hukum Islam atau pembagian waris berdasarkan Islam tidak dilaksanakan karena menurut beliau, "hukum waris secara Islam bisa dilaksanakan dengan mudah, akan tetapi akan menimbulkan masalah karena ditakutkan akan tidak ada jaminan untuk pelaksanaan *haul* yang setiap tahunnya pasti akan dilaksanakan". Oleh sebab itu di tinggal lah sebahagian harta untuk *haul* dalam kewarisan beliau.

---

<sup>12</sup>Hari sabtu tanggal 6 pukul 20.00, Bapa Abdurrahman.

Sebagai mana sebelumnya mata pencarian disana adalah bertani otomatis wujud harta peninggalannya adalah tanah, yang mana tanah tersebut bersifat menghasilkan, dalam artian produktif. Namun sebelumnya yang kita ketahui bahwasanya prosesi *hauhan* itu sendiri di dalam ajaran agama Islam tidak dikenal, nas-nas baik di dalam Al-Qur'an, sunnah maupun yang lainnya tidak ada yang menjelaskan bahwasanya hal itu di perbolehkan. Di karenakan setiap harta warisan itu sendiri menurut ajaran agama Islam wajib dan harus dibagi dan dari setiap harta tersebut terdapat hak-hak anak yatim.akan tetapi praktiknya sebahagian masyarakat menerapkannya dalam kewarisan mereka. Dari permasalahan ini penulis beranggapan bahwasanya praktik yang telah di terapkan oleh masyarakat ini menyalahi dari ajaran agama Islam karena tidak sesuainya dengan ketentuan-ketentuan yang telah di ajarkan agama Islam yakni dalam kewarisan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dengan judul **“PENERAPAN HARTA “TUNGGU HAUL” PRODUKTIF DALAM KEWARISAN”** (Studi Kasus Desa Saka Paun Kec. Bakumpai Kab. Batola).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran penerapan harta “Tunggu haul” produktif dalam kewarisan di Desa Saka Paun Kec. Bakumpai Kab. Batola?
2. Bagaimana dampak penerapan harta “Tunggu haul” produktif dalam kewarisan di Desa Saka Paun Kec. Bakumpai Kab. Batola didalam kehidupan masyarakat?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap penerapan harta “Tunggu haul” produktif dalam kewarisan di Desa Saka Paun Kec. Bakumpai Kab. Batola ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui Gambaran penerapan harta “Tunggu haul” produktif dalam kewarisan di Desa Saka Paun Kec. Bakumpai Kab. Batola.
2. Untuk mengetahui Dampak penerapan harta “Tunggu haul” produktif dalam kewarisan di Desa Saka Paun Kec. Bakumpai Kab. Batola di dalam kehidupan masyarakat.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap penerapan harta “Tunggu haul” produktif dalam kewarisan di Desa Saka Paun Kec. Bakumpai Kab. Batola.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan berguna:

1. Sebagai sumbangan atau bahan pemikiran bagi pengembangan ilmu, khususnya yang berkaitan dengan kewarisan yang didalamnya terdapat harta Tunggu haul.
2. Menambah khazanah kepustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya, dan perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya, serta khazanah pengetahuan bagi semu pihak yang berkepentingan baik sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya, sehingga mampu mengembangkan penelitian lebih jauh dari aspek yang berbeda dengan hasil penelitian.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadi kesalah pahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka peneliti merasa perlu perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian, sebagai berikut:

1. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.<sup>13</sup>
2. Harta adalah barang (uang dsb) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, ( Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), h.550.

3. Tunggu adalah menantikan sesuatu yang mesti datang.<sup>15</sup>
4. *Haul* adalah sebuah peringatan hari wafat seseorang yang diadakan setahun sekali (biasanya disertai selamatan arwah): semua keluarga diundang untuk menghadiri mendiang neneknya.
5. Produktif adalah mampu mendatangkan atau memberikan keuntungan.<sup>16</sup>
6. Kewarisan adalah hal yang berhubungan dengan waris atau warisan.
7. Desa Saka Paun adalah salah satu Desa Kelurahan Lepas di Kec. Bakumpai Babupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan.

## **F. Kajian Pustaka**

Dari hasil penelusuran peneliti, kajian mengenai masyarakat yang menerapkan kewarisan berdasarkan yang ingin di teliti oleh peneliti ada yang mengangkatnya, seperti pada skripsi: Kasmah, Nim 0101114296, yang berjudul: “Harta Warisan yang Tidak Dibagikan di Kecamatan Kapuas Timur Kab. Kapuas”.

Di lihat dari hasil penelusuran peneliti tidak ada yang secara khusus meneliti tentang harta Tunggu haul yang bersifat produktif, itulah sebabnya peneliti mencoba mengangkat judul Penerapan Harta “Tunggu haul” Produktif Dalam Kewarisan (Studi Kasus Desa Saka Paun Kac. Bakumpai Kab. Batola). Karena ingin mengetahui lebih

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h.156.

<sup>15</sup> *Ibid*, h.580.

<sup>16</sup> *Ibid*, h.428.

dalam seperti apa penerapan yang mereka lakukan baik dari dasar hukum maupun kemaslahatan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam pembahasan ini, dapat dijabarkan kedalam lima bab, meliputi:

Bab I (pertama), Merupakan Pendahuluan, memuat latar belakang masalah yang berkaitan dengan terjadinya penerapan harta Tunggu haul dalam kewarisan. Defenisi operasional berisi tentang pengertian-pengertian yang ada dalam judul penelitian, sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru dalam memahami maksud judul, pada tujuan penelitian berupaya untuk mengaskan apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini, manfaat penelitian ini agar hasilnya bermanfaat dari segala aspek, baik teoritis maupun praktis, dan sistematika penulisan yakni penguraian secara sistematis dalam Bab I dan Bab IV secara naratif dalam suatu bahasa.

Bab II (kedua), Landasan Teoritis, pada bab ini memuat landasan teoritis yang terdiri dari pengertian penerapan harta “Tunggu haul” produktif dalam kewarisan, dampak praktek penerapan harta “Tunggu haul” produktif didalam kehidupan masyarakat, tinjauan hukum Islam terhadap penerapan harta “Tunggu haul” produktif dalam kewarisan.

Bab III (ketiga), Metode Penelitian, pada bab ini diuraikan tentang metode meliputi jenis, sifat, dan lokasi penelitian subjek dan objek penelitian, data dan

sumber data, metode dan teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV (keempat), laporan Hasil Penelitian, bab ini merupakan penyajian data dan analisis data memuat gambaran hasil yang didapat dalam pelaksanaan penerapan harta Tunggu haul dalam kewarisan.

Bab V (kelima), Penutup. Dalam ini penulis mengemukakan simpulan umum dari penelitian ini secara keseluruhan, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipoparkan. Setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini.